



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 970/886 /TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
PBB-P2 KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah PBB-P2 Kabupaten Banyumas Triwulan IV Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);
 10. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 2);
 11. Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah PBB-P2 Kabupaten Banyumas Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 468.750.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Rincian penerima dan besaran insentif untuk masing-masing penerima ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri.
- KETIGA : Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku pelaksana pemungut Pajak Kabupaten Banyumas bertanggung jawab atas teknis pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 27 DEC 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 970/ / TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PBB-P2
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2021

PERHITUNGAN INSENTIF PAJAK DAERAH TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN BANYUMAS

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Target Pajak Induk	Rp 67.500.000.000	
2	Target Pajak Perubahan	Rp 60.000.000.000	
3	Target Pajak Triwulan I		
	- Jumlah	Rp 10.125.000.000	
	- Persentase	15%	
4	Target Pajak Triwulan II		
	- Jumlah	Rp 27.000.000.000	
	- Persentase	40%	
5	Target Pajak Triwulan III		
	- Jumlah	Rp 50.625.000.000	
	- Persentase	75%	
6	Target Pajak Triwulan IV		
	- Jumlah	Rp 60.000.000.000	
	- Persentase	100%	
7	Realisasi Pajak Triwulan IV		
	- Jumlah	Rp 60.230.562.687	
	- Persentase	104%	
8	Insentif Pajak yang sudah Dibayarkan sampai dengan Triwulan III	Rp 2.531.250.000	
9	Insentif Pajak yang akan Dibayarkan pada Triwulan IV	Rp 468.750.000	

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN